



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Bafdan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kepahiang yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

- kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
 14. *Sustainable Development Goals* atau selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
22. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 Meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. Prinsip penyusunan APB Desa;

- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal khusus mengenai pelaksanaan APB desa.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan pagu rencana anggaran biaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- (2) Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dianggarkan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 18 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023 NOMOR 126

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKPDESA.**

Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2024 telah menetapkan RKPD dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi Daerah.
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dengan memperhatikan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah.

RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing- masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintahan Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun RKPDesa tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang mengatur tentang Rincian Penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2024 diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka :

1. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
3. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa secara umum dilakukan dengan:

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	Pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan RKP Desa	Pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun Berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun Berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKPDes dengan penganggaran APBDes;
8. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Dalam penyusunan APBDes TA 2024 memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa. Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan Aset Desa, Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:
 - a) Tanah kas desa;
 - b) tambatan perahu;
 - c) pasar Desa;
 - d) balai Desa;
 - e) obyek wisata yang dikelola Desa;
 - f) tempat pemandian umum;
 - g) jaringan irigasi;
 - h) gedung serba guna; dan
 - i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa, Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.
 - 4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah, Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
2. Pendapatan Transfer
- Pendapatan transfer terdiri atas:
- a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.
 - b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2023, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDesa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud. Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.

d. Bantuan keuangan dari APBD.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan ke Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD, bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan Lain

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan bunga bank;
- e. Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBDesa. Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

4. Belanja Desa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kepahiang, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, terdiri dari:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 4) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - 5) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - 6) Sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.
- b. Belanja barang/jasa.
 - 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) Insentif kepada Perangkat Agama, Guru Mengaji, Pengurus Lembaga Adat;
 - f) Insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - g) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 2) Belanja Modal.
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - 3) Belanja Tak Terduga.
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa.
 - 4) Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Mempedomani Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, belanja penggunaan Dana Desa

diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (*SustainableDevelopmentGoals*) melalui:

- a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

(a) SILPA

SILPA tahun sebelumnya, SILPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SILPA disesuaikan dengan sumber dananya.

(b) Pencairan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

(c) Hasil penjualan kekayaan Desa.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

(a) Pembentukan dana cadangan.

(1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang memuat:

aa. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

bb. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

cc. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

dd. Sumber dana cadangan; dan

ee. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(3) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

- (4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Penyertaan modal.
 - (a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - (b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa, terdiri atas:
 - (1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - (2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - (3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - (4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.
 - (5) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - (6) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
5. Persentase Belanja APBDes.
 - a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

6. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam subbidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2024 adalah:
 - 1) Sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;
 - 2) Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3) Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 - 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - 5) Sub Bidang Pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
 - 1) sub bidang pendidikan;
 - 2) sub bidang kesehatan;
 - 3) sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) sub bidang kawasan permukiman;
 - 5) sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) sub bidang pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - 1) sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) sub bidang kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) sub bidang kepemudaan dan olah raga;
 - 4) sub bidang kelembagaan masyarakat; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
 - 1) sub bidang kelautan dan perikanan;
 - 2) sub bidang pertanian dan peternakan;
 - 3) sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - 4) sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) sub bidang dukungan penanaman modal; dan
 - 7) sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa. Klasifikasi belanja di bidang ini dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

1. Perencanaan APB Desa.
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
 - c. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - d. Penyampaian sebagaimana dimaksud huruf c harus memberi waktu 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kepada BPD terhitung setelah hari penyampaiannya untuk membahas secara internal terlebih dahulu sebelum mengundang Kepala Desa beserta perangkatnya guna membahas Bersama Rancangan tersebut;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud huruf e disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - g. Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf f bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan;
 - h. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan;
 - i. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya Rincian (RAB Rincian) berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan;
 - j. RAB Rincian sebagaimana dimaksud pada angka 9 dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa pada tahun berjalan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak APB Desa ditetapkan.
2. RKP Desa.
 - a. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - b. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- c. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit berisi uraian:
 - 1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - 4) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah; dan
 - 5) pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- d. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- e. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- f. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- g. RKP Desa menjadi dasar Penyusunan dan penetapan APB Desa.
- h. RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- i. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Pagu Indikatif.

- a. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi.
- b. Bupati menginformasikan rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- c. Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (KUA & PPAS) disepakati kepala daerah bersama DPR.
- d. Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

4. Parameter pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

- a. Parameter yang digunakan dalam Siskeudes harus berpedoman pada daftar parameter yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- b. Daftar Parameter sebagaimana dimaksud huruf a meliputi 5 (lima) jenis, yaitu:
 - 1) daftar parameter sumber dana;
 - 2) daftar parameter pendapatan;

- 3) daftar parameter belanja;
 - 4) daftar parameter pembiayaan;
 - 5) daftar parameter bidang dan kegiatan;
 - c. Dalam hal terdapat perkembangan kebutuhan teknis pengelolaan keuangan di Desa dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Daftar Parameter sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan penyesuaian pada Daftar Parameter yang ada dalam Siskeudes oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Kepahiang sesuai kebutuhan yang mendesak bagi Desa berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c dapat berupa pengurangan, penambahan dan/atau perubahan terhadap jumlah, kode, nama/uraian pada parameter di tiap jenis Daftar Parameter sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5. Tim Penyusunan APB Desa.
- a. Kepala Desa merupakan Penanggungjawab kegiatan.
 - b. Sekretaris Desa bertindak selaku Ketua Tim.
 - c. Tugas Tim Penyusunan APB Desa:
 - 1) menyusun Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;
 - 2) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa sesuai dengan APB Desa dan perubahan APB Desa;
 - 3) menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran; dan
 - 5) mengajukan rancangan APB Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui dan dibahas bersama dengan BPD.
 - d. Susunan Tim Penyusunan APB Desa, terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Anggota.
 - e. Jumlah keanggotaan Tim Penyusunan APB Desa ditentukan oleh Pemerintah Desa, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
6. Tim Pembahasan APB Desa di BPD.
- a. Ketua BPD membentuk Tim Pembahasan APB Desa di BPD.
 - b. Susunan Tim Pembahasan APB Desa, terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota.
 - c. Ketua BPD merupakan Penanggungjawab kegiatan.
 - d. Wakil Ketua BPD bertindak selaku Ketua Tim.
 - e. Jumlah keanggotaan Tim Pembahasan APB Desa ditentukan oleh BPD masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
 - f. Tugas Tim Pembahasan APB Desa:
 - 1) membahas dan menyepakati Raperdes APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
 - 2) membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;

- 3) membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - 4) mengundang Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk musyawarah membahas rancangan APB Desa yang telah dibahas terlebih dahulu oleh Tim sebagaimana dimaksud angka 1);
 - 5) Dalam hal musyawarah bersama tidak menyepakati Raperdes APB Desa yang dibahas sebagaimana dimaksud angka 4), maka Tim Pembahasan APB Desa membuat catatan terkait hal-hal yang tidak disepakati bersama Kepala Desa;~~dan~~
 - 6) Hasil musyawarah bersama sebagaimana dimaksud angka 4) dan angka 5) disampaikan kepada Camat untuk dilakukan pembinaan sesuai tugas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 7) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud angka 6), Camat membentuk Tim Evaluasi.
7. Tim Evaluasi Rancangan APB Desa dan Penetapan APB Desa.
- a. Bupati mendelegasikan kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
 - b. Camat berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris;
 - 3) Unsur pejabat atau staf ASN pada Kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sebagai anggota.
 - 4) Unsur Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagai anggota.
 - d. Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - 1) mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 2) mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 3) merekomendasikan hasil evaluasi untuk ditetapkan oleh Camat.
8. Tahapan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Camat, dalam bentuk file cetak (*hard copy*) yang sudah dijilid dan file *soft copy* dengan dilengkapi:
 - 1) Surat Pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat; dan
 - 2) Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD yang telah dibubuhi tandatangan dan stempel kedua belah pihak;
 - b. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi,

- kepentingan aparatur dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan;
- c. Tiap halaman Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dibubuhkan paraf Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. Camat menetapkan dan menandatangani hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dalam bentuk Keputusan atas nama Bupati;
 - e. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - f. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, kepentingan aparatur dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan, maka APB Desa dikembalikan kepada Kepala Desa untuk disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
 - g. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - h. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah selesai dievaluasi dan mendapatkan Keputusan hasil evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - i. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - j. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - k. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf p disampaikan kepada Camat dan Bupati cq. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - l. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati Kepahiang membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang;
 - m. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud huruf l, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - n. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- o. Camat melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9. Perubahan APB Desa
 - a. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - 2) Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - 3) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - 4) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - 5) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - c. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
 - d. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
 - e. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - f. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

- 1. Pemilihan BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Desa yang pada tahun 2024 akan menyelenggarakan pemilihan ataupun pergantian antar waktu (PAW) Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa dan atau Perangkat Desa Agar menganggarkan di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- 2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APBDesa untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
- 3. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- 4. Untuk melaksanakan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Bengkulu 100.34./1472/B.2/2023 tentang percepatan penetapan dan penegasan batas desa, agar desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa;

5. Untuk mewujudkan upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah desa mengalokasikan anggaran pada APBDDesa untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 - b. SiLPA tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - c. Setiap berakhirnya tahun anggaran maka Kepala Desa wajib menyetorkan SiLPA tahun sebelumnya yang berupa uang tunai ke rekening Desa (rekening bank) paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan.
7. Dana Cadangan
 - a. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - f. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
8. Pembinaan dan Pengawasan.
 - a. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penyusunan APBDDesa.
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyusunan APBDDesa dilaksanakan oleh:
 - 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - 4) Inspektorat Daerah; dan


5) Kecamatan.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001